

UNDANG-UNDANG PERIMBANGAN KEUANGAN 1957 ¹⁾

(U. No. 32 th. 1956, tgl. 31 Desember, diund. pada tgl. 31-12-1956
djuga = L.N. No. 77/1956).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnja didaerah-daerah, jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri, harus ada kesanggupan keuangan jang seluas-luasnja pula;
- b. bahwa perlu ditetapkan undang-undang untuk mengatur perimbangan keuangan antara Negara dengan daerah-daerah, jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri.

Memperhatikan :

- a. Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia ²⁾;
- b. Undang-undang tertjantum dalam Lembaran-Negara Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 ²⁾;
- c. Undang-undang No. 1 tahun 1956 Republik Indonesia;
- d. „Stadsgemeenteordonnantie Buitengewesten” (Staatsblad 1938 No. 131).

Mengingat: Pasal 131 juncto 89 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan :

Pertama : Menarik kembali :

- a. „Ordonnantie Financieele Verhouding Java en Madura” (Staatsblad 1938 No. 170);
- b. „Ordonnantie Financieele Verhouding Buitengewesten” (Staatsblad 1938 No. 169);
- c. Ordonnantie Financieele Verhouding Stadsgemeenten Buitengewesten” (Staatsblad 1939 No. 67);
- d. peraturan-peraturan mengenai perimbangan keuangan lain dari pada jang termaksud dalam a sampai c, jang bertentangan dengan undang-undang ini.

Kedua : Menetapkan :

Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah, jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri.

P. 1. Dalam undang-undang ini dimaksudkan dengan daerah-daerah ialah daerah-daerah jang berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara pasal 131 ayat 1, atau berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah, jang sekarang masih berlaku menurut pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara, dibentuk sebagai daerah jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri.

1) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-111 pada hari Kamis tanggal 13 Desember 1956, P. 68/56.

2) Lihat kini penggantianja: U. No. 1/1957 (L.N. No. 6/57).

P. 2. (1) Pendapatan pokok dari daerah adalah sebagai berikut :

- a. pajak-daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. pendapatan Negara, jang diserahkan kepada daerah;
- d. hasil perusahaan daerah.

(2) Dalam hal-hal tertentu kepada daerah dapat diberikan gandjaran, subsidi dan sumbangan. (7 db.)

P. 3. (1) Pajak Negara jang ada, tersebut dibawah ini, dinjatakan sebagai pajak-daerah :

- a. pajak verponding („Ordonansi verponding 1928”);
- b. pajak verponding Indonesia („Ordonansi verponding Indonesia”);
- c. pajak rumah-tangga („Ordonansi pajak rumah-tangga 1908”);
- d. pajak kendaraan bermotor („Ordonansi pajak kendaraan bermotor 1934”);
- e. pajak djalan („Ordonansi pajak djalan 1942”);
- f. pajak potong („Ordonansi pajak potong 1936”);
- g. pajak kopra („Undang-undang Indonesia Timur No. 16 tahun 1949”);
- h. pajak pembangunan („Undang-undang pajak pembangunan I, Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1947”).¹⁾

(2) Kepada tingkatan daerah mana pajak tersebut dalam ajat 1 diserahkan dan saat penjerahan pajak itu kepada berbagai daerah, diatur lebih landjut dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Selama penjerahan pajak disebut dalam ajat 1 kepada daerah belum terlaksana dimulai dengan tahun dinas 1957 kepada daerah jang bersangkutan diserahkan 90% dari penerimaan pajak itu.

P. 4. (1) Kepada daerah diserahkan minimum 75% dan maksimum 90% dari penerimaan pajak tersebut dibawah ini :

- a. pajak peralihan²⁾ („Ordonansi pajak peralihan 1944”);
- b. pajak upah („Ordonansi pajak upah 1934”);¹⁾
- c. pajak meterai („Peraturan bea meterai 1921”).

(2) Menurut persentasi jang ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Peraturan Pemerintah, kepada daerah diserahkan sebagian dari penerimaan:

- a. pajak kekajaan („Ordonansi pajak kekajaan 1932”);
- b. pajak perseroan („Ordonansi pajak perseroan 1925”).¹⁾

P. 5. (1) Kepada daerah diserahkan sebagian dari penerimaan bea-masuk, bea-keluar dan tjukai.

(2) Lain dari pada itu kepada daerah jang menghasilkan diberikan bagian tambahan dari penerimaan bea-keluar dan tjukai atas jang dihasilkan didaerah itu.

1) Teks asli dari ordonansi-ordonansi/undang-undang pajak-pajak tsb. ada tertera dibelakang ini.

2) Batja kini: „pajak pendapatan”.

(3) Bagian dari penerimaan bea-masuk, bea-keluar dan tjukai, jang diserahkan kepada daerah dan bagian tambahan dari penerimaan bea-keluar dan tjukai kepada daerah jang menghasilkan ditetapkan tiap-tiap tahun dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 2 diatur lebih landjut dalam Peraturan Pemerintah.

P. 6. Pelaksanaan ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 dan pasal 5 ayat 1 diatur lebih landjut dalam Peraturan Pemerintah dengan mengingat faktor-faktor jang mempengaruhi keadaan keuangan daerah, antara lain :

- a. luas daerah,
- b. djumlah penduduk,
- c. potensi perekonomian,
- d. tingkat ketjerdasan rakjat,
- e. tingkat kemahalan,
- f. pandjangnja djalan-djalan jang diurus oleh daerah,
- g. pandjangnja saluran pengairan jang diurus oleh daerah,
- h. hal apakah daerah itu seluruhnja atau sebagian terdiri dari pulau-pulau.

P. 7. (1) Kepada daerah dapat diberikan gandjaran.

(2) Gandjaran dimaksud dalam ayat 1 diberikan untuk usaha-usaha tertentu dan sampai djumlah, jang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. (L.N. 11/57 p. 1—9)

P. 8. (1) Untuk keperluan luar biasa kepada daerah, atas permintaannja, dapat diberikan subsidi.

(2) Pemberian subsidi dimaksud dalam ayat 1 dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah. (L.N. 11/57 p. 10 db.)

P. 9. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam pasal 7, kepada daerah, jang ternyata tidak mampu membiyai urusan rumah-tangganya jang biasa, dapat diberikan sumbangan.

(2) Pemberian sumbangan dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah. (L.N. 11/57 p. 12)

P. 10. (1) Suatu panitia pertimbangan tentang perimbangan keuangan dibentuk, terdiri dari tudjuh anggota, jang diangkat oleh Pemerintah untuk waktu lima tahun. Pemerintah menundjuk seorang anggota sebagai ketua dan menetapkan peraturan lebih landjut untuk panitia ini dalam Peraturan Pemerintah. (L.N. 12/57)

(2) Panitia, dengan tjara jang diatur dalam Peraturan Pemerintah, senantiasa diminta pertimbangan dalam pelaksanaan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannja.

(3) Panitia berhak dengan tidak diminta untuk mengemukakan pendapatnja kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang segala soal, jang mengenai keuangan daerah dalam hubungan perimbangan keuangan.

P. 11. Sesuatu peraturan mengenai pendapatan daerah jang tidak langsung diatur dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini terus berlaku sampai ada ketentuan.

P. 12. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1957.

P. 13. Undang-undang ini dapat disebut: „Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957”.

Agar supaja dsb.